



P U T U S A N

Nomor 10/PID/2019/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ino bin Wirio Sumardi.
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 14 Agustus 1972.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Tebalang Rt 009/Rw 001 Desa bancoh
Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam Lapas Kelas II B Sintang, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 18 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sintang, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 8 Februari 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;

Halaman 1 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID.B/2019/PT PTK tanggal 28 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 378/Pid.B/2018/PN Stg tanggal 7 Januari 2019;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-134/STANG/II/1118, tertanggal 29 Nopember 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa **INO Bin WIRIO SUMARDI** pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 sekira jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Blok A 3 areal pembibitan kelapa sawit milik PT. AGS (Agro Gading Sejahtera) Dusun Tebalang Desa Bancuh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah, ***mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sekira jam 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa masuk ke areal pembibitan kelapa sawit milik PT. AGS (Agro Gading Sejahtera) Dusun Tebalang Desa Bancuh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM warna Hitam KB 3437 WB milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Buah Parang atau Golok untuk memotong akar bibit sawit tersebut yang pada saat itu tertanam di sebuah polibek, setelah akar bibit sawit tersebut terdakwa potong kemudian terdakwa angkat dan dipotong pelepah daunnya, kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan ke sebuah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya 51 (lima puluh satu)

Halaman 2 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok bibit sawit yang telah diambil tersebut langsung dibawah oleh terdakwa pulang kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM warna Hitam KB 3437 WB milik terdakwa dan selanjutnya pada hari Kamistanggal 04Oktober 2018 sekitar jam 15.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa masuk ke areal pembibitan kelapa sawit milik PT. AGS (Agro Gading Sejahtera) Dusun Tebalang Desa Bancoh Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM warna Hitam KB 3437 WB milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) Buah Parang atau Golok untuk memotong akar bibit sawit tersebut yang pada saat itu tertanam di sebuah polibek, setelah akar bibit sawit tersebut terdakwa potong kemudian terdakwa angkat dan dipotong pelepah daunnya, kemudian terdakwa mengambil dan memasukkan ke sebuah karung yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya 51 (lima puluh satu) pokok bibit sawit yang telah diambil tersebut langsung dibawah oleh terdakwa kekebun sawit miliknya untuk disembunikan dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM warna Hitam KB 3437 WB milik terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekitar jam 05.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) terdakwa membawa 51 (lima puluh satu) pokok bibit sawit yang telah diambil sebelumnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk KTM warna Hitam KB 3437 WB milik terdakwa dan rencananya akan jual, tetapi di perjalanan di Blok A 3 terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh saksi SENADI anak dari LONGKIAT security perusahaan PT. AGS (Agro Gading Sejahtera).

- Bahwa perbuatan terdakwa yang tanpa ijin mengambil 101 (seratus satu) pokok bibit sawit milik PT. AGS (Agro Gading Sejahtera) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.948.392,- (dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **INO Bin WIRIO SUMARDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**.

Membaca, Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-134/STANG/II/1118 tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ino bin Wirio Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika diantara beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 64(1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ino bin Wirio Sumardi dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih merk bulog mart;
 - 1(satu) buah parang /golok beserta sarungnya;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 51(lima puluh satu) pokok bibit sawit;Dikembalikan kepada PT Agro gading Sejahtera melalui saksi HERI SUGIANTO anak dari SAM;
- 1(satu) unit sepeda motor merk KTM warna hitam KB-3437-WB;
Dikembalikan kepada terdakwa Ino bin Wirio Sumardi .
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sintang Nomor 378/Pid.B/2018/PN.Stg, tanggal 7 Januari 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INO bin WIRIO SUMARDI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51(lima puluh satu)pokok bibit sawit;
Dikembalikan kepada PT Agro gading Sejahtera melalui saksi Heri Sugianto anak dari sam;
 - 1(satu)buah parang /golok beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah karung warna putih merk bulog mart;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu)unit sepeda motor merk KTM warna hitam KB-3437-WB;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
6. Membebanka nkepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Nomor 378/Akta.Pid.B/2018/PN.Stg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 9 Januari 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal7 Januari 2019 Nomor378//Pid.B/2018/PN Stg;
2. Relaas Pemberitahuan Permohonan banding Nomor 378//Pid.B/2018/PN Stg Jo. Nomor 378/Akta.Pid.B/2018/PN.Stg,yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sintang bahwa pada tanggal 9 Januari 2019 permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 378/Akta.Pid.B/2018/PN.Stg, dari Penuntut Umum pada tanggal 10 Januari 2019 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 11 Januari 2019;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru SitaPengadilan Negeri Sintang Nomor 378/Akta.Pid.B/2018/PN.Stg, pada tanggal 15 Januari 2019 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang Nomor 378/Pid.B/2018/PN Stg, tanggal 7 Januari 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan yang termuat dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara Terdakwa tetap ditahan, adalah terlalu ringan padahal sebagaimana di ketahui Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Dan dakwaan tersebut Penuntut Umum berhasil membuktikan dipersidangan, sehingga sudah sepatutnya putusan pidana penjara terhadap Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya;
- Bahwa putusan pidana penjara kepada Terdakwa INO bin WIRIO SUMARDI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan tersebut, terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yakni memberikan penjeratan bagi sipelaku (Prevensi Specialis) maupun bagi masyarakat (Prevensi General);
- Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, kami selaku Penuntut mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat menerima permohonan banding dari terdakwa INO bin WIRIO SUMARDI dipidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa INO bin WIRIO SUMARDI tidak mengajukan permohonan kontra memori bandingnya;
- Menimbang, bahwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak memuat dalil yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunannya resmi Putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Januari 2019 Nomor 378/Pid.B/2018/PN.Stg dan setelah membaca, memperhatikan menimbang dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan hukum yang tepat dan benar, khususnya mengenai pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa karena berdasarkan pembuktian alat-alat bukti yang ada serta persesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, sehingga dapat membuktikan kesalahan Terdakwa dan mengenai pertimbangan tentang penjatuhan pidana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi asas keadilan,

Halaman 6 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tujuan pemindaan tersebut bukan suatu balasan dendam, tetapi bertujuan agar Terdakwa dapat kembali menjadikan yang baik dan taat hukum oleh karenanya pertimbangan dalam putusan tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Januari 2019 Nomor 378/Pid.B/2018/PN.Stg dapat dipertimbangkan dan dikuatkan;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan dan menetapkan Terdakwa tersebut tetap beradadalam tahanan;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mana kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;
- Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang tanggal 7 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 oleh kami ERRY MUSTIANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, ABSORO, S.H., dan JHON H. BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.M., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 28 Januari 2019 Nomor 10/PID/2019/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 7 dari 8 halaman putusan nomor 10/PID.B/2019/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJAMIATUL ICHWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. ABSORO, S.H.

ERRY MUSTIANTO, S.H.,M.H.

2. JHON H. BUTARBUTAR,S.H.,M.Si.,M.M.

Panitera Pengganti,

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)